DASAR ATURAN

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Perppu Nomor 2
 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikasi Halal.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan BPJPH.
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Logo Halal Dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis
 Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi
 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

□ layanan@kemenag.go.id

0811-1068-3146

(Call)

bpjph.halal.go.id

🔘 halal.indonesia

💟 bpjphkemenag

Halal Indonesia

🕟 Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

Cek Produk Halal melalui: **bpjph.halal.go.id**Cek Pendamping PPH melalui: **info.halal.go.id/pendampingan**

Segera daftarkan Produkmu melalui APLIKASI



atau melalui link: ptsp.halal.go.id (SIHALAL)

Jadwal Layanan Tatap Muka

• Senin - Kamis 08.00 - 12.00

• Jum'at 08.00 - 11.30











Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

2023

Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Melalui Skema Self Declare



2 Januari 2023



Jl. Raya Pd. Gede No.14A, RT.1/RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13560

Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)



PELAKU USAHA

- 1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id
- 2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH
- 3. Melengkapi data pemohonan bersama pendamping PPH
- 4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL



PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)

Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pertanyaan pelaku usaha.



BPJPH

- 1. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil
- 2. Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).



KOMITE FATWA PRODUK HALAL

Menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk



BPJPH

- 1. Menerima ketetapan kehalalan produk
- 2. Menerbitkan sertifikasi halal



PELAKU USAHA

- 1. Mengunduh sertifikat halal melalui SIHALAL
- 2. Mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk

Persyaratan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

- Pelaku Usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha Mikro atau Kecil
- Pelaku Usaha memiliki Akun di SIHALAL
- Produk yang diajukan berupa barang dan tidak berisiko
- Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
 - Dibuktikan dengan Sertifikat Halal, atau;
 - Termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- Proses Produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal
- Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal
- Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan
- Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi Halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL
- Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal